



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Erlangga No. 1 Telp.(0361) 943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 1244/05-A/HK/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD)
SARIN RARE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Pendidikan terhadap anak Sekolah Dasar, Yayasan Sarin Rare, Kecamatan Ubud merencanakan mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar dengan persyaratan yang telah dipenuhi;
- b. bahwa surat Permohonan Yayasan Sarin Rare, Nomor 221.03/SDSR/2014 , tanggal 8 September 2014 dan Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ubud, Nomor 800/215/UPTDikpora / 2013, tanggal 19 Juni 2013; Prihal Rekomendasi Permohonan Izin SD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Sarin Rare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Kepada :
Nama Yayasan : I KETUT ALON
Alamat : Jalan Raya Mas. 52 Mas Ubud
Telp. 0361 7489441
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
Nama : SARIN RARE
Alamat : Jalan Raya Mas. 52 Mas Ubud
Telp. 0361 7489441

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, maka Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu akan dicabut.
- KETIGA : Apabila Yayasan atau SD ini bubar maka yang bersangkutan harus mengembalikan Izin Operasional SD ini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gianyar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Sarin Rare.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 21 Nopember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GIANYAR,



DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Gianyar
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Sekretaris Daerah kab. Gianyar
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Stda kab. Gianyar
5. Camat Ubud
6. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ubud
7. Kepala Desa Mas Ubud
8. Arsip